

Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi di PPID Aceh

1. Pengaju keberatan informasi harus mengisi **Formulir Keberatan Informasi**, baik langsung atau online di pusat layanan.
2. Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta **meregister** FKI tersebut.
3. Formulir Keberatan yang telah diisi diajukan kepada atasan PPID.
4. PPID Aceh akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan Dinas terkait atau **PPID Pembantu di SKPA** untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap **keberatan informasi** dimaksud.
5. Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/ dikirim oleh PPID /PPID Pembantu , kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja.